

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR : 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015****TENTANG**

**DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

- KESATU: Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang memuat judul surat suara pemilihan, nomor, foto pasangan calon dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KEDUA: Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel.
- KETIGA: Rincian desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2015  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd.

HUSNI KAMIL MANIK



Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor: 117/Kpts/KPU/TAHUN 2015  
Tanggal: 1 Juli 2015

## DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

### A. DESAIN SURAT SUARA

Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbentuk lembaran empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

#### 1. Bagian luar surat suara terdiri atas:

##### a. bagian kiri terdiri:

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tulisan warna putih dan warna dasar :

- 1) coklat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) abu-abu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 3) merah muda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,

bagian bawah memuat tulisan keterangan wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama Ketua dan Tanda Tangan warna hitam dengan warna dasar putih.

##### b. bagian kanan terdiri:

- 1) bagian kiri atas terdapat logo KPU dan pojok kanan atas logo Pemerintah Daerah dan memuat latar belakang bendera merah putih dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

2) bagian tengah terdapat tulisan:

- a) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur cetak (nama provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- b) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati cetak (nama kabupaten) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);
- c) surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota cetak (nama kota) (cetak nama Provinsi) Tahun (cetak Tahun);

3) bagian bawah terdapat tulisan Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Suara bagian dalam terdiri atas:

- a. bagian atas memuat judul surat suara, memuat latar belakang bendera merah putih berkibar dengan gradasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta memuat tulisan:
  - 1) “SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR CETAK (NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”
  - 2) “SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CETAK (NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PRONVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”
  - 3) “SURAT SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CETAK (NAMA KOTA) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)”

logo Komisi Pemilihan Umum disebelah kiri dan logo pemerintah daerah disebelah kanan.

- b. bagian bawah memuat kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berukuran 11,5 x 9 centimeter untuk masing-masing pasangan calon dan/atau diberi garis keliling berwarna hitam,

di bawah foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dituliskan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b berwarna dengan latar belakang foto berwarna merah putih berkibar;
- d. nama lengkap pasangan calon pada surat suara harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk pasangan calon yang bersangkutan;
- e. jenis huruf yang digunakan adalah *frutiger roman font* 10 pt (*points*) atau 11 pt (*points*), apabila tidak terdapat pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka kolom nomor urut, foto dan nama pasangan calon diarsir.

3. Komposisi desain surat suara:

- a. tempat/kolom nomor urut pasangan calon berukuran 8 x 2 centimeter dengan nomor urut pasangan calon terletak simetris di tengah dan ditulis dengan angka ditebalkan;
- b. tempat/kolom foto pasangan calon berukuran 8 x 6 centimeter;
- c. tempat/kolom nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berukuran 8 x 2,5 centimeter;
- d. jarak tepi kertas surat suara antara sisi kiri, sisi kanan, sisi atas dan sisi bawah 0,5 centimeter;
- e. jarak antara pasangan calon dengan pasangan calon lainnya berukuran 1 centimeter, susunan nomor pasangan calon

berjajar dari kiri ke kanan mulai dengan nomor urut terkecil sampai terbesar;

- f. susunan foto pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e, adalah:
- 1) untuk 2 (dua) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) secara horizontal;
  - 2) untuk 3 (tiga) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) secara horizontal;
  - 3) untuk 4 (empat) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) secara horizontal;
  - 4) untuk 5 (lima) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) dan 1 (satu) kolom diarsir secara horizontal;
  - 5) untuk 6 (enam) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) secara vertikal;
  - 6) untuk 7 (tujuh) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
  - 7) untuk 8 (delapan) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) secara horizontal;
  - 8) untuk 9 (sembilan) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga), baris kedua nomor urut 4 (empat), 5

- (lima) sampai dengan 6 (enam), baris ketiga nomor urut 7 (tujuh), 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) secara vertikal;
- 9) untuk 10 (sepuluh) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga kolom diarsir, nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 2 (dua) kolom diarsir secara vertikal;
  - 10) untuk 11 (sebelas) pasangan calon memanjang dimulai dengan baris kesatu nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 1 (satu) kolom diarsir secara vertikal;
  - 11) untuk 12 (dua belas) pasangan calon memanjang dimulai dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat), baris kedua nomor urut 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), baris ketiga nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) secara vertikal.
4. Ukuran Logo Komisi Pemilihan Umum dan Logo Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan memperhatikan estetika keseluruhan format surat suara.

## B. BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara bagian luar

### **PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

<b>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</b>	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>  <b>LOGO DAERAH</b>
PROVINSI : (CETAK NAMA PROV) KABUPATEN / KOTA : ..... KECAMATAN / DISTRIK : ..... DESA / KELURAHAN : ..... NOMOR TPS : ..... NAMA KETUA : .....	<b>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</b>
TANDA TANGAN  .....	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>

## **PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
(KPPS)**



## **PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
(KPPS)**



2. Bentuk surat suara bagian dalam  
a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;  
b) ukuran panjang 18 centimeter x lebar 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;  
b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 36 centimeter x lebar 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 27 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

10) 11 (sebelas) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

11) 12 (dua belas) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 18 centimeter x lebar 23 centimeter.

2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 36 centimeter x lebar 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:

7



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 27 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

10) 11 (sebelas) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

11) 12 (dua belas) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

c. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- 1) 2 (dua) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 18 centimeter x lebar 23 centimeter.

- 2) 3 (tiga) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 27 centimeter x lebar 23 centimeter.

3) 4 (empat) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 36 centimeter x lebar 23 centimeter,

4) 5 (lima) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter.

5) 6 (enam) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 27 centimeter,

6) 7 (tujuh) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.

7) 8 (delapan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang horizontal;
- b) ukuran panjang 34,5 centimeter x lebar 36 centimeter.

8) 9 (sembilan) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 27 centimeter.

9) 10 (sepuluh) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

10) 11 (sebelas) pasangan calon:



- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

11) 12 (dua belas) pasangan calon:




- a) bentuk memanjang vertikal;
- b) ukuran panjang 46 centimeter x lebar 36 centimeter.

### C. TEKNIK MELIPAT SUARA SUARA




Teknik melipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nomor urut, foto dan nama pasangan calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada surat suara.

Adapun teknik melipat terdiri dari beberapa alternatif 2 (dua) pasangan calon sampai dengan 12 (dua belas) pasangan calon.



#### 1. Teknik melipat surat suara untuk 2 (dua) pasangan calon

<b>Alternatif 1 untuk 2 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 18 x 23 cm</b>	
 <p><b>LIPATAN SATU</b> <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b></p>	
 <p><b>LIPATAN DUA</b> <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b></p>	
 <p><b>SELESAI</b></p>	




2. Teknik melipat surat suara untuk 3 (tiga) pasangan calon

<b>Alternatif 2 untuk 3 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 27 x 23 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b>  <b>1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>





3. Teknik melipat surat suara untuk 4 (empat) pasangan calon

<b>Alternatif 3 untuk 4 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 36 x 23 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b>  <b>½ BAGIAN DARI KANAN</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>




4. Teknik melipat surat suara untuk 5 (lima) pasangan calon

<b>Alternatif 4 untuk 5 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 27 x 34,5 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b> <b>1/3 LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>LIPATAN EMPAT</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>





5. Teknik melipat surat suara untuk 6 (enam) pasangan calon

<b>Alternatif 5 untuk 6 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 27 x 34,5 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b> <b>1/3 BAGIAN DARI KANAN</b>
	<b>LIPATAN EMPAT</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>




6. Teknik melipat surat suara untuk 7 (tujuh) pasangan calon

<b>Alternatif 6 untuk 7 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b> <b>½ BAGIAN DARI KANAN</b>
	<b>LIPATAN EMPAT</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>




7. Teknik melipat surat suara untuk 8 (delapan) pasangan calon

<b>Alternatif 7 untuk 8 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 36 x 34,5 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN EMPAT</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b> <b>½ BAGIAN DARI KANAN</b>
	<b>LIPATAN LIMA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>

8. Teknik melipat surat suara untuk 9 (sembilan) pasangan calon

<b>Alternatif 8 untuk 9 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 27 x 46 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>1/4 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>1/2 LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>
	<b>LIPATAN EMPAT</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b> <b>1/3 BAGIAN DARI KANAN</b>
	<b>LIPATAN LIMA</b>  <b>1/2 LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>





9. Teknik melipat surat suara untuk 10 (sepuluh) pasangan calon

<b>Alternatif 9 untuk 10 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 36 x 46 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>1/4 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN EMPAT</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KIRI</b>
	<b>LIPATAN LIMA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>

10. Teknik melipat surat suara untuk 11 (sebelas) pasangan calon

<b>Alternatif 10 untuk 11 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 36 x 46 cm</b>	
 	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>1/4 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b> <b>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>
	<b>LIPATAN EMPAT</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KIRI</b>
	<b>LIPATAN LIMA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>

11. Teknik melipat surat suara untuk 12 (dua belas) pasangan calon

<b>Alternatif 11 untuk 12 Pasangan Calon</b> <b>Ukuran Kertas 36 x 46 cm</b>	
	<b>LIPATAN SATU</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>1/4 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN DUA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>1/3 BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN TIGA</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE ATAS</b>  <b>½ BAGIAN DARI BAWAH</b>
	<b>LIPATAN EMPAT</b>  <b>LIPATAN KERTAS KE KIRI</b>  <b>½ BAGIAN DARI KANAN</b>
	<b>LIPATAN LIMA</b>  <b>½ LIPATAN KERTAS KE KANAN</b>
	<b>SELESAI</b>

#### D. DESAIN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun desain surat suara pada pemungutan suara ulang antara lain:

1. diberikan tanda khusus yaitu tulisan “PEMILIHAN ULANG” dalam bentuk stempel empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 centimeter dan lebar 2 centimeter untuk masing-masing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;
2. tanda khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) terletak melintang pada bagian luar surat suara yang memuat informasi tentang KPPS, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Desa/Kelurahan, Nomor TPS, Nama dan Tanda Tangan Ketua KPPS;
3. ketentuan mengenai desain surat suara untuk pemungutan suara berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

## E. BENTUK SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota disesuaikan jumlah pasangan calon.

1. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian luar


### PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

<b>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</b>		
PROVINSI : (CETAK NAMA PROV) KABUPATEN / KOTA : KECAMATAN / DISTRIK : DESA / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA :  TANDA TANGAN		<b>SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</b>  KOMISI PEMILIHAN UMUM

### PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

<b>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)</b>		
KABUPATEN : (CETAK NAMA KAB) KECAMATAN / DISTRIK : DESA / KELURAHAN : NOMOR TPS : NAMA KETUA :  TANDA TANGAN		<b>SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI (CETAK NAMA KABUPATEN) (CETAK NAMA PROVINSI) TAHUN (CETAK TAHUN)</b>  KOMISI PEMILIHAN UMUM

## PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA



2. Bentuk surat suara untuk pemungutan suara ulang bagian dalam Ketentuan mengenai bentuk surat suara untuk pemungutan suara pada bagian dalam berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah

